

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di hotel Surakarta

Disusun Oleh :

Marisa Dwi Ariesta
NIM : E.0004215

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya istilah Hak Milik Intelektual merupakan padanan kata terhadap istilah *Intellectual Property Rights*, sebagaimana terdapat di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993. Namun para pakar Hak Kekayaan Intelektual memperdebatkan istilah tersebut sampai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka istilah yang semula adalah Hak Milik Intelektual sebagai padanan istilah *Intellectual Property Rights* diubah menjadi Hak Atas Kekayaan Intelektual yang disingkat menjadi HAKI. Dan dalam perkembangannya HAKI disingkat menjadi HKI atau Hak Kekayaan Intelektual.

Untuk memajukan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ke seluruh dunia, antar sesama negara secara pantas dalam kerjasama dengan organisasi internasional lainnya serta untuk menjamin adanya kerjasama perpaduan administratif antara negara-negara anggota Konvensi Paris dan Konvensi Bern, maka Hak Kekayaan Intelektual dilaksanakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*). WIPO ini semula dianggap mempunyai kelemahan-kelemahan diantaranya;

1. WIPO tidak berhasil melakukan adaptasi terhadap struktur perdagangan internasional dan terhadap perubahan tingkat inovasi ekonomi dan teknologi;
2. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk berkonsultasi, menyelesaikan, dan melaksanakan sengketa;

3. Anggota WIPO tidak banyak;
4. Ketentuan-ketentuan Internasional tidak dapat diberlakukan terhadap non anggota WIPO;
5. WIPO tidak memiliki mekanisme untuk mengendalikan dan menghukum pencuri hak milik intelektual anggota WIPO oleh non anggota WIPO atau warganya.

Namun oleh negara-negara maju mendesak agar masalah Hak Kekayaan Intelektual langsung dikaitkan dengan perdagangan. Artinya, bahwa apabila suatu negara anggota melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atau peraturan nasionalnya tidak memenuhi standar yang telah digariskan secara internasional, dapat dikenakan sanksi tahunan. Oleh sebab itu atas desakan negara maju, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dimasukkan ke dalam agenda perundingan GATT pada putaran Uruguay yang telah disepakati pada bulan Desember 1993. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dikenal dengan nama TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*).

Perdagangan yang terjadi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat adanya. Dimana perkembangan hubungan perdagangan internasional berlangsung di berbagai bidang antara lain bidang teknologi, transportasi, komunikasi, informasi, dan hiburan. Pada kenyataannya, Indonesia telah menyatakan keikutsertaan dan menerima persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia itu. Sehingga dengan demikian Indonesia terikat untuk melaksanakan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia tersebut. Salah satu persetujuan tersebut adalah *Agreement Trade Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (Persetujuan mengenai aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, termasuk perdagangan barang palsu) disingkat dengan persetujuan TRIPs. Persetujuan TRIPs dilaksanakan sekaligus untuk membangun sistem hukum nasional di Indonesia dan prasarannya bagi pelayanan hak kekayaan intelektual dan efektifitas penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.

Keberadaan hak kekayaan intelektual memang tidak lepas dari kegiatan perdagangan, ekonomi, dan industri. Perkembangan di bidang teknologi, informasi, transportasi, serta telekomunikasi telah mendorong globalisasi usaha untuk memasarkan barang-barang produknya. Untuk produk yang menggunakan teknologi dan padat modal, pasar dalam negara sudah tidak dapat mencukupi dan membutuhkan pasar yang lebih luas lagi seperti adanya pasar dunia. Hal ini khususnya terjadi pada negara yang teknologinya sudah maju dan untuk kepentingan tersebut diperlukan suatu perlindungan hukum atas produk dan teknologi yang dihasilkan di dalamnya.

Pada saat ini, Hukum Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights* memegang peranan yang sangat penting dalam dunia Internasional. Dalam era perdagangan bebas, *work of the mind* atau *intellectual property* meliputi: penemuan (*inventions*), desain (*designs*), merek dagang (*trademark*), buku, serta musik. Kewajiban setiap negara adalah untuk melindunginya sebagai suatu kreasi manusia (*human creativity*) untuk mendorong lebih memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkaya literatur dan seni dengan memberikan dan ikut menciptakan lingkungan yang stabil bagi pemasaran produk HKI.

Pada kenyataannya dewasa ini permasalahan hak kekayaan intelektual semakin kompleks. Permasalahan tersebut tidak lagi hanya pada bidang hak kekayaan intelektual saja tetapi antara lain di bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam membahas mengenai permasalahan Hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini. Pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual tidak saja menyangkut pada individu saja akan tetapi juga menyangkut kepentingan masyarakat. Pelanggaran terhadap Hak Cipta telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya dan dapat merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat pada umumnya dan pencipta atau pemegang Hak Cipta pada khususnya. Masalah ini tidak saja bersifat nasional tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tatanan ekonomi dunia internasional karena kemampuan setiap negara di dunia pada umumnya dan negara penandatangan

TRIPs pada khususnya adalah berbeda-beda, maka pelaksanaan TRIPs dan peraturan lainnya mengenai hak kekayaan intelektual diserahkan pada kemampuan masing-masing negara. Meskipun demikian negara didorong untuk memiliki sistem dan penegakan perlindungan hak kekayaan intelektual yang kuat dan efektif, serta kerjasama yang baik antara berbagai instansi pemerintah dengan pemilik hak kekayaan intelektual. Dalam Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan “Segala warga negara bersama-sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” kedudukan warga negara diperkuat lagi dalam Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Dari ketentuan tersebut sudah selayaknya bila Hak Cipta itu termasuk hak yang dilindungi di Indonesia dalam rangka pembangunan di bidang hukum sebagaimana termasuk dalam GBHN serta untuk mendorong seni dan sastra, maka dikeluarkan UU No 19 Tahun 2002 menggantikan UU No 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 1987 dan terakhir dirubah dengan UU No 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta.

Pembangunan Nasional Indonesia adalah bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, materiil, dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam suatu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu pemenuhan kebutuhan rohani dalam masyarakat yang modern sekarang ini adalah sarana hiburan, termasuk di dalamnya musik atau lagu. Pada tingkat kehidupan masyarakat seperti sekarang ini lagu atau musik bukan lagi sekedar sarana hiburan yang hanya habis setelah dinikmati tanpa memberikan dampak apapun bagi pencipta maupun penikmatnya. Lebih dari itu musik dan lagu sekarang ini telah mampu menampakkan diri sebagai potensi ekonomi yang memiliki dampak sosial bahkan politik bagi suatu negara. Dari segi ekonomi, Hak Cipta lagu dan musik pada perwujudannya telah kian membuktikan kemampuannya untuk memberikan berbagai kemungkinan finansial yang tidak terbatas sifatnya, karena tidak bisa ditentukan berapa banyak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial yang bukan merupakan ciptaannya sendiri. Dari segi sosial, Hak Cipta lagu mampu

memberikan citra baik ke dalam maupun ke luar. Ke dalam Hak Cipta lagu memberikan status sosial tertentu kepada pemilik atau pemegang Hak Ciptanya dari lagu tersebut, sedangkan ke luar Hak Cipta lagu memberikan cermin atas sikap dan apresiasi masyarakat terhadap karya cipta lagu serta penciptanya sendiri.

Begitu pula secara politis masalah ini memberikan cermin terutama bagi pemerintah yaitu tentang seberapa jauh upaya-upaya yang telah dilakukan dalam membina dan menata kehidupan masyarakatnya. Cermin seperti ini pada gilirannya akan berlaku ke luar. Dalam perkembangannya, bidang lagu atau musik telah menjadi lahan yang kian subur dan juga menarik minat untuk industri perekaman ataupun untuk “*show business*”. Bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia ini terutama pihak yang berkaitan langsung dalam dunia permusikan seperti pencipta lagu maupun pemakai lagu (*users*), akan mendapat manfaat yang besar sekali dari lahan baru ini karena bisa mendatangkan keuntungan secara finansial serta kepopuleran.

Di zaman modern sekarang ini, kesenian sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari kreatifitas manusia mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standar baku dalam menilai kualitasnya dan tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam penciptaannya. Karena bersifat individu maka seni juga berurusan dengan subyektifitas. Subyektifitas ini tidaklah mungkin memaksakan selera dalam membuatnya akan tetapi yang pasti bahwa seni menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi. Sehingga seni musik merupakan salah satu seni yang paling populer dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini hampir setiap saat dari tempat musik dapat kita jumpai penyebaran dan pemerataan kebudayaan di bidang ilmu, seni, dan sastra.

Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek potensi ekonomi. Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan, musik atau lagu mencerminkan dan

membawakan nilai-nilai kebudayaan bangsa yang sifatnya khas. Oleh karena itu, musik atau lagu perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya Indonesia. Aspek ini semakin penting dalam menghadapi era globalisasi. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya lebih untuk memasyarakatkan perlindungan Hak Cipta dalam rangka meningkatkan kreatifitas seniman musik atau lagu untuk menghasilkan ciptaan yang lebih bermutu berdasarkan budaya bangsa sendiri. Atas dasar inilah, perlindungan Hak Cipta atas musik dan lagu, baik dari segi substansi hukum maupun pelaksanaan hukum perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait.

Di Indonesia pertama kali dikenal Hak Cipta pada Tahun 1912, yaitu pada masa Hindia Belanda. Undang-Undang Hak Cipta saat itu adalah *Auterswet* 1912 (Stb 1912 No 600). *Auterswet* 1912 ini berlaku pada masa penjajahan Belanda sampai saat Indonesia merdeka berdasarkan Pasal 11 aturan Peralihan UUD 1945 yang menentukan bahwa “Segala badan negara dan peraturan yang masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”. Untuk menegaskan perlindungan Hak Cipta dan menyempurnakan hukum yang berlaku sesuai dengan perkembangan pembangunan nasional, telah beberapa kali diajukan (RUU) baru Hak Cipta, yaitu pada Tahun 1958, 1966, 1971, tapi tidak berhasil menjadi suatu Undang-Undang. Pelaksanaan dari UU No. 12 Tahun 1997 selama kurun waktu hampir 5 (lima) tahun dirasakan masih banyak kekurangannya bahkan seolah-olah tidak dapat disangkal lagi banyak sekali terjadi pelanggaran Hak Cipta khususnya pada karya musik dan lagu, terutama dalam bentuk tindak pidana yaitu pembajakan dan pelanggaran terhadap hak Pencipta. Pada bulan Juli 2002 pemerintah telah mengundang UU No.19 Tahun 2002 tentang perubahan atas UU No. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Diharapkan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta maka pembajakan atau pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat dibasmi dan akan mendorong para Pencipta untuk berlomba-lomba mengembangkan karya-karya baru yang lebih bermanfaat serta untuk mempercepat proses pertumbuhan.

Perubahan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tidak mencakup semua pasal, akan tetapi hanya beberapa pasal saja. Alasan pembaharuan dan penyempurnaan tersebut adalah bahwa Undang-Undang Hak Cipta perlu disesuaikan lagi dengan situasi dan kondisi perkembangan Pencipta karya di Indonesia yang semakin maju. Dan perkembangan tersebut ditujukan untuk menangkal, mengatasi, dan menghentikan pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana. Caranya adalah dengan memperberat ancaman pidana bagi para pelanggarnya. Ada beberapa perubahan di dalam Undang-Undang Hak Cipta baru antara lain adalah:

1. Penyempurnaan

Hal-hal yang sudah lebih disempurnakan adalah menyangkut pengaturan atas ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya, lingkup Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi, pengecualian terhadap pelanggaran Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak, dan wewenang menggugat dan ketentuan mengenai penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penambahan

Pengaturan baru di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini adalah menyangkut pengaturan penyewaan cipta (*rental right*) atas rekaman video, film dan program komputer, pengaturan Hak Cipta yang berkaitan dengan Hak Cipta (*neighbouring rights*) untuk pelaku, produser rekaman sewa, dan lembaga penyiaran serta pengaturan tentang lisensi Hak Cipta.

Lahirnya UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan pelbagai peraturan perundang-undangan lain mengenai kekayaan intelektual, menunjukkan keberadaan peran hukum sebagai sarana pembangunan hukum nasional dengan memberikan pengaturan dan perlindungan hukum terhadap individu yang berkarya cipta dan sekaligus individu-individu atau anggota-anggota masyarakat lainnya dapat ikut menikmati atau menggunakan karya cipta si Pencipta atas dasar izin, bahkan mengembangkan lebih lanjut dengan cara misalnya menggandakan karya cipta.

Prinsip-prinsip hukum perlindungan HAKI adalah penekanan pada pentingnya perlindungan suatu hak yang dieksploitasi secara ekonomis, seperti merek, paten, desain, dan Hak Cipta. Karena itu penggunaan secara melawan hukum atas hak tersebut merupakan pelanggaran yang dapat digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Salah satu upaya perlindungan terhadap Hak Cipta adalah dengan memberikan imbalan berupa royalti kepada Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas dipertunjukkannya atau diperbanyaknya karya cipta secara komersial. Untuk mempermudah pengelolaan Hak Cipta beserta royaltinya, sudah ada suatu badan administratif kolektif yang berdiri di Indonesia yang dinamakan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). YKCI merupakan badan administratif kolektif yang ada di Indonesia. Badan ini bertindak untuk dan atas nama Pencipta ataupun pemegang Hak Cipta dalam mengelola *performing right* dan pemungutan royalti untuk bidang karya cipta musik dan lagu saja serta belum mencakup karya-karya lainnya, sedangkan untuk masalah *mechanical right* atau pemberian ijin untuk memperbanyak suatu karya cipta belum ada wadah untuk menanganinya. YKCI merupakan suatu lembaga nirlaba yang didirikan guna menjembatani Hak Cipta Pencipta karya cipta secara kolektif dengan para pemakai lagu dan musik (*users*) untuk mengurus izin pemakaian lagu dan menyelesaikan kewajiban membayar royalti yang pada gilirannya seluruh royalti yang dihimpun setelah dikurangi biaya administrasi pengumpulan, didistribusikan kepada Pencipta lagu atau yang berhak. Hadirnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dinilai para musisi dan para Pencipta lagu sangat membantu Pencipta lagu, yang selama ini karyanya tidak mendapat penghargaan sebagaimana yang diharapkan. Yayasan Karya Cipta Indonesia sangat membantu Pencipta lagu dalam hal mendapatkan penghargaan berupa royalti atas penggunaan karya-karya mereka. Dalam petisi yang ditandatangani sekitar 1.000 pencipta lagu anggota KCI mereka telah memberikan kuasa kepada YKCI untuk mengoptimalkan penagihan dan penarikan royalti kepada para pemakai lagu untuk kepentingan komersial serta meminta KCI terus melakukan upaya-upaya demi terlaksananya pembayaran royalti yang menjadi hak mereka, dan meminta dukungan penuh dari aparat hukum, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk membantu menegakan keadilan berdasarkan UU Hak Cipta

sehingga apa yang diharapkan oleh para Pencipta lagu terhadap YKCI sebagai lembaga yang sah memungut royalti dapat terlaksana dengan baik.

Berbagai pihak yang terlibat dan berkepentingan dalam mekanisme pembayaran royalti ini adalah :

1. Pencipta atau pemegang Hak Cipta Musik
2. Pemakai musik atau pengguna musik komersial (*users*)
3. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI)

Pada dasarnya di dalam kegiatan pembayaran royalti oleh pengguna musik komersial, aspek hukum perdata lebih dominan dibandingkan aspek hukum lainnya, karena hak pengumuman atas Hak Cipta lagu atau musik termasuk ke dalam hukum perdata mengenai benda.

Berdasarkan atas uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pelaksanaan pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di Hotel. Oleh sebab itu penulis memilih judul pada penulisan ini adalah “ **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA MENGENAI PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP LAGU DAN MUSIK OLEH PENGGUNA KOMERSIAL DI HOTEL SURAKARTA**”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk mempermudah penulis dalam membatasi masalah yang akan diteliti sehingga tujuan dan sasaran yang akan dicapai menjadi jelas, searah, dan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di Hotel Surakarta?
2. Hambatan-Hambatan apakah yang dihadapi dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di Hotel Surakarta dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Dalam penulisan ini, penulis membagi tujuan yang hendak dicapai dalam dua kategori, yaitu:

1. **Tujuan Obyektif**
 - a. Untuk mengetahui Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di Hotel Surakarta.
 - b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengenai pembayaran royalti terhadap lagu dan musik oleh pengguna komersial di Hotel Surakarta dan mencari solusinya.
2. **Tujuan subyektif**
 - a. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret.
 - b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada di bangku kuliah.
 - c. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum pada umumnya, dan Hukum Perdata pada khususnya.
- b. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.
- b. Untuk mempraktekan teori penelitian Hukum yang telah penulis peroleh di bangku kuliah.
- c. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah, sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama masa perkuliahan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara kerja yang efektif dan efisien yang digunakan untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah;

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empirik yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia atau keadaan atau gejala-gejala lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

2. Lokasi penelitian

Untuk penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di *The Sunan Hotel* Surakarta dan data-data pelengkap dari Hotel-Hotel berbintang lainnya seperti Hotel Lor In, *Kusuma Sahid Prince Hotel*, dan Hotel Agas Internasional di Surakarta.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data sekaligus yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian dengan cara observasi dan wawancara pada pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan, yaitu staf dan karyawan *The Sunan Hotel*, dan Hotel-Hotel berbintang lainnya seperti Hotel Lor In, *Kusuma Sahid Prince Hotel*, dan Hotel Agas Internasional di Surakarta.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar penyusun sendiri melalui studi kepustakaan, dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan dan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu para pengguna musik dalam hal ini adalah personalia Hotel-Hotel di Surakarta seperti *The Sunan Hotel*, dan Hotel-Hotel berbintang lainnya seperti Hotel Lor In, *Kusuma Sahid Prince Hotel*, dan Hotel Agas Internasional di Surakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data di atas, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi lapangan (*field Research*)

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada obyek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara:

1. Observasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dimana penyusun mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis terhadap masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti. Penyusun melakukan observasi di *The Sunan Hotel* Surakarta untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti terhadap lagu dan musik yang diteliti.

2. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau keterangan dari orang-orang atau karyawan *The Sunan Hotel*, dan Hotel-Hotel berbintang lainnya seperti *Hotel Lor In*, *Kusuma Sahid Prince Hotel*, dan *Hotel Agas Internasional* di Surakarta yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.


b. Studi kepustakaan

Yaitu pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, daftar atau tabel, dokumen, peraturan perundang-undangan, perjanjian, dan sebagainya untuk memperoleh data sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara

tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. Hal tersebut bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti. (Soerjono Soekanto, 1982: 32). Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula suatu siklus antar tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan yang lain secara sistematis. (Sutopo, 1999: 8).



Keterangan skema:

Setelah semua data terkumpul, data tersebut kemudian direduksi dengan cara seleksi dan penyederhanaan yang dilakukan secara terus-menerus selama pemilihan dan kemudian kita ambil kesimpulan. Tahap-tahap tersebut di atas tidak harus dilakukan secara urut misalnya apabila kita telah memperoleh data yang sudah lengkap dimana data tersebut tanpa direduksi, maka data tersebut dapat langsung kita sajikan. Dan apabila pada tahap penarikan kesimpulan kita mengalami kesulitan karena data yang kita peroleh kurang maka kita dapat kembali lagi pada tahap pengumpulan data. Sehingga dapat dikatakan bahwa antara tahap yang satu dengan yang lain tidak harus urut.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum. Maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika

penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bagian yang dimaksud untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini.

Sistematika penulisan hukum tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti serta kerangka pemikiran.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

Bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya dengan teknik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian.

BAB IV : SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai simpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN